



PUTUSAN
Nomor 2663 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IRFAN MAHIRLAND, bertempat tinggal di Gobayan, RT 001/RW 011, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Santosa, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan KH. Samanhudi Nomor 162, Sondakan, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk., Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta melalui **PT BANK MUTIARA Tbk.**, Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta, diwakili oleh Ahmad Fajar dan Felix I Hartadi, selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan dan berkantor di Gedung Internasional Financial Centre (IFC), Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav 22-23 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Ulin Lega, S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah karyawan Compliance & Legal Division PT Bank JTRUST Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang telah sah mendapatkan status kependudukan dan pemilik aset yang menjadi jaminan kepada kreditur;
2. Bahwa Penggugat selain sebagai nasabah dan debitur atas PT Bank Mutiara Tbk Kantor Cabang Surakarta juga menjaminkan sertifikat:
 - 1.) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langenharjo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo Sertifikat Hak Milik Nomor 3268/Langenharjo an. Irfan Mahirland;

- 2.) Dua bidang tanah pekarangan dan bangunan di Desa Batan, Banyudono, Kabupaten Boyolali, Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Batan An. Irfan Mahirland Lt 6.465 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1102/Batan an. Irfan Mahirland Lt 640 m²;
3. Bahwa Irfan Mahirlan selain sebagai nasabah PT Bank Mutiara Tbk yang tidak akan lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan atas kreditnya juga menjaminkan aset sesuai dalam posita tersebut nomor dua di atas merupakan aset yang sedang akan diajukan penjualannya tanpa melalui lelang;
4. Bahwa dalam menjalin kerjasama dengan kreditur telah berjalan beberapa waktu lamanya dan Penggugat telah menjaminkan agunan berupa surat penting berupa sertifikat sesuai dalam posita angka 2 (dua) tersebut adalah disebut objek sengketa;
5. Bahwa saudara pimpinan PT Bank Mutiara Tbk dengan stafnya telah memberikan surat-surat baik teguran maupun peringatan kepada klien kami akan melakukan lelang yang sangat menyimpang karena selama menjauhi nasabah telah berubah nama tiga kali yang sekarang bernama PT Jtrust Bank /PT Bank Jtrust Indonesia Tbk;
6. Bahwa dengan berubahnya nama instansi klien kami merasa tidak berhubungan adanya subyek hukum sehingga merasa melakukan pembelaan diri dengan melakukan *legal standing* melalui *privat law* pada Pengadilan Negeri Surakarta;
7. Bahwa dengan pengajuan sengketa tersebut atas upaya hukum mengapa bukan nama instansi perbankan sendiri dengan nama PT Bank Mutiara Tbk namun dengan nama bank lain yang muncul maka membuat klien kami mengujikan perkara tersebut;
8. Bahwa namun demikian untuk tanggung jawab tetap melekat sebagai peminjam mempertanggungjawabkan atas pinjamannya dan akan usahakan sesegera menyelesaikan dengan menjual aset-aset yang masih cukup untuk membayar;
9. Bahwa dengan harga objek sengketa cukup bisa menutup sisa pinjaman pokok maka saudara perlu bertindak sewenang-wenang dan main hakim sendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum sepihak (*onrechmatige daad*);
10. Bahwa sesuai bukti (*factual*) akibat perbuatan saudara pimpinan PT Bank JTRUST Indonesia Tbk., seharusnya melalui pendekatan yang moralis agar klien kami tidak mendapatkan kerugian sepihak;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2663 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adanya melakukan tindakan yang sedang perkaranya kami ajukan gugatan perdata ini saudara harap mengerti proses hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
12. Bahwa tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang sertifikatnya menjadi jaminan/agunan tersebut apapun status perubahannya baik melalui instansi pemerintah secara *defacto* dan *dejuree* dan siapapun yang menempati dan mengambil alih tidak sepengetahuan klien kami adalah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa dalam melaksanakan tugas instansi pemerintah termasuk tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan yang saudara pimpin karena dalam hukum Perdata Pasal 570 KUH.Perdata bahwa debitur senantiasa akan melindungi hak-haknya yang bebas dan bermartabat sebagai kemaslahatan atas barang dan haknya saudara terutama PT Bank JTrust Indonesia Tbk., maka patut dipermasalahkan aparaturnya/oknumnya dan juga termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti oleh Tergugat sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum dan pengayoman untuk mempertanggungjawabkan sisa pokok pinjamanya akan melakukan penjualan asset dan segera menutupnya;
15. Bahwa menurut keterangan dalam akta dan pernyataannya klien kami sebagai debitur akan senantiasa mempertanggungjawabkan masalah kredit ini hanya saja sebagai debitur berhak memberikan alasannya dan akan berusaha menjual asset dan mohon dapat memberikan waktunya mundur beberapa waktu dalam upayanya terhadap kreditur;
16. Bahwa karena objek jelas terkait dalam masalah gugatan ini dan pihak KPKNL yang terkait tidak serta-merta melakukan pelelangan tanpa persejuaan klien kami agar tidak menjadikan kesewenang-wenangan atas tindakannya dan menjadikan perbuatan main hakim sendiri pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat untuk kami blokir;
17. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti autentik dan sangka buruk dapatlah Pengadilan Negeri Surakarta berkenan melaksanakan sita jaminan terlebih dahulu (*conserve-toir beslag*) yang sangat perlu dihormati dan dilaksanakan aplikasinya maka saudara pimpinan sangat merugikan secara moril dan materiil mohon Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan *cq* Ketua Majelis pemeriksa perkara meletakkan sita jaminan mohon dapat putusan dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2663 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski ada upaya hukum banding *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan Penggugat adalah yang berhak atas hak yang terkait atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3268 an. Irfan Mahirlan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 an. Irfan Mahirlan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102. an. Irfan Mahirlan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa berubahnya instansi PT Bank Mutiara Tbk menjadi PT Bank JTRUST secara subyek Hukum klien kami keberatan merupakan perbuatan sewenang-wenang;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah yang berhak atas hak miliknya maka lewat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan bahwa Tergugat melakukan lelang dan eksekusi tanpa persetujuan klien kami adalah tindakan sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum saudara Tergugat tidak dapat memindahtangankan kepada siapapun atau lelang tanpa persetujuan klien kami dan karena institusi KPKNL dan BPN tidak mau ambil resiko melawan hukum yang berdampak cacat hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat agar tidak main hakim sepihak atas pemindah tanganan tempat dan tanah pekarangan apalagi melelang merupakan tindakan yang melawan hukum menurut Undang Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
7. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat main hakim sendiri tanpa kompromi klien kami mengajukan gugatannya ini;
8. Menyatakan menurut hukum KPKNL Kota Surakarta tidak melanjutkan atas lelang sepihak tanpa kompromi dengan klien kami yang berakibat adanya perbuatan melawan hukum dan menjadi cacat hukum;
9. Menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) dan ganti rugi, sah menurut ketentuan perundang-undangan;
10. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uit voobaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding *verzet* maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2663 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan, kecuali kebenarannya diakui oleh Tergugat di dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi pokok perkara dari gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat untuk menyampaikan tangkisan/bantahan terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*):

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, akan tetapi di dalam posita tidak pernah disebutkan hubungan hukum perikatan mana yang telah diingkari, atau telah tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Tergugat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
- b. Bahwa benar terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan hukum perjanjian pemberian kredit oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar seluruhnya Rp9.700.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan uraian dan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pemberian fasilitas kredit berupa rekening koran pada tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2012;
 - 2) Pemberian fasilitas kredit berupa kredit investasi I sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
 - 3) Pemberian fasilitas kredit berupa kredit investasi II sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- c. Bahwa terhadap keseluruhan fasilitas kredit tersebut, khususnya fasilitas kredit berupa kredit rekening koran, Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur serta tidak membayar bunga untuk kredit investasi maka sesungguhnya Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat;
- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara terang apa yang menjadi permasalahan sebab semuanya serba kabur, tidak jelas dan tidak terang apa yang sebenarnya terjadi yang menjadi permasalahan pokok sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2663 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan di dalam gugatan reconvensi ini. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam konvensi merupakan satu kesatuan dan dianggap dipergunakan kembali dalam reconvensi;
2. Bahwa oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat telah ditandatangani akta perjanjian kredit di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta, dimana Tergugat dalam Reconvensi selaku Debitur mendapatkan fasilitas pinjaman/kredit dari Penggugat dalam Reconvensi selaku Kreditur dalam bentuk kredit rekening koran, kredit investasi I dan kredit investasi II;
3. Bahwa dengan disetujuinya permohonan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit atas permintaan Tergugat Reconvensi oleh Penggugat Reconvensi, maka Penggugat Reconvensi berharap agar dana pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan/dikelola sebaik-baiknya oleh Tergugat Reconvensi sehingga Tergugat Reconvensi dapat melunasi pinjaman fasilitas kredit pada saat jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam butir 2 tersebut di atas;
4. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat Reconvensi, maka Tergugat Reconvensi memberikan jaminan berupa:
 - a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3268/Desa Langenharjo, seluas 200 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 5-4-1995, Nomor 3597/1995, tertulis atas nama Dokterandus Irfan Mahirland, yang telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4371/2011, tanggal 27 September 2011;
 - b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 14/Desa Batan, seluas 6.465 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Desember 2004, Nomor 00043/Batan/2004, tertulis atas nama Doktorandus Irfan Mahirland, yang telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3656/2011, tanggal 2 November 2011;
 - c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1102/Kelurahan Batan, seluas 640 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04-08-2005, Nomor 19/Batan/2005, tertulis atas nama Doktorandus Irfan Mahirland, yang telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3368/2011, tanggal 11 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.36351.AH.05.01.TH.2011, tanggal 24 Oktober 2011, yang membebani mesin-mesin, berupa:
- 1.) 1 (satu) unit tablet/capsule packing machine 4 side sealing;
 - 2.) 1 (satu) unit double sides rotary tablet press machine B4 type 27 STN;
 - 3.) 27 (dua puluh tujuh) unit tablet punch and dies type D tooling;
 - 4.) 27 (dua puluh tujuh) unit kaplet punch and dies type D tooling (1 set=1 upper punch, 1 lower punch, 1 dies);
 - 5.) 1 (satu) unit fluid bed dryer FG 30;
 - 6.) 1 (satu) unit stirer for fluid bed dryer FG 30;
 - 7.) 1 (satu) unit rotating pressure grain maker XYZL 150;
 - 8.) 1 (satu) unit mini medical extracting and concentrating machine set;
 - 9.) 5 (lima) unit manual capsule filling 300 holes;
 - 10.) 5 (lima) unit hand held feeding system;
 - 11.) 1 (satu) unit steam boiler 1 ton/second;
5. Bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi tidak diselesaikan dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi, oleh dan karenanya Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan surat peringatan kepada Tergugat Rekonvensi antara lain sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan I tanggal 2 September 2012;
 - b. Surat Peringatan II tanggal 1 Februari 2013;
 - c. Surat Peringatan III tanggal 30 April 2013;
6. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi berupa tunggakan kewajiban (*outstanding*) terdiri per tanggal 31 Agustus 2015, sebesar Rp8.951.930.136,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
7. Bahwa hal tersebut terbukti Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik untuk dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan kepada Penggugat Konvensi;
8. Bahwa adalah pantas menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan hingga dipenuhinya isi putusan tersebut;
9. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka dimohon agar perkara ini dapat diputus dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2663 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan:
 - a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 112 tanggal 29 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 113 tanggal 29 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta;
 - c. Akta Perjanjian Kredit Nomor 114 tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta;Adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tunggakan pokok berikut tunggakan bunga, denda pokok, denda bunga kepada Penggugat Rekonvensi per tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp8.951.930.136,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan hingga dipenuhinya isi putusan tersebut;
6. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2015/PN SKT., tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 82/Pdt/2016/PT SMG., tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Kas/2016/PN Skt., *juncto* Nomor 158/Pdt.G/2015/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2016 Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHP;

Bahwa Nasabah telah diberikan janji dari pimpinan PT J'Trust Indonesia Tbk., Kantor Cabang. Agar membantu menutupkan kredit macet dan kemudian akan memberikan kucuran dengan nilai lebih untuk permodalan usaha namun ternyata diperdaya saja oleh Pimpinan dan Staf kemudian mendapatkan musibah atas jatuhnya usaha untuk berusaha menyelesaikan dari total nilai pinjaman yang tersisa hingga dengan menjual aset agunan yang lain nantinya akan tertutup;

Bahwa dengan demikian sebagai nasabah akan selalu menyelesaikan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2663 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tanggungan akan tetapi bisa menjual aset dan untuk menutup pinjamannya;

Bahwa dalam perjanjian seorang nasabah tidak akan memperdaya dan janji yang tidak pas maka secara *de facto* dan *de jure* mempertanggung jawabkan segala akibat dan aset dapatlah di jual demi pinjamannya;

Demikian memori kasasi kami sampaikan dalam tenggang waktu dan tempo yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang mohon menjadikan periksa Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

Maka kami Tim Kuasa Hukum menyampaikan analisa hukum atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sebagai berikut:

Analisa Hukum:

- Bahwa Penggugat telah benar menganalisa atas apa yang menjadi esensi gugatan dalam hal ini akibat janji dan cara perusahaan Bank J'Trus Indonesia Tbk., sehingga klien menjadi bangkrutnya usaha;
- Bahwa apabila melakukan tindakan lelang sepihak terhadap objek sengketa menjadikan klien kami terintimidasi sedangkan masa pinjaman hanya terlambat atas pembayarannya dan klien kami berusaha membayar waktu mundur saja;
- Bahwa gugatan telah terang adanya masalah pihak pegawai/pimpinan cabang bank PT Bank J'trus Surakarta, melakukan pelelangan sepihak maka secara *mutatis mutandis* gugatan klien kami sudah tepat;
- Bahwa eksepsi kedua tersebut mohon tidak diterima dan analisa hukum tersebut Tergugat harus menjadi pertimbangan;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* setidaknya tidak dikuatkan dan mohon dikesampingkan karena hal ini sangat bertentangan dengan hakekat hukum yang benar dan klien kami telah siap mengembalikan kredit dengan cara menjual aset untuk menutup pinjaman dan aset tersebut nilainya lebih dari cukup adalah *Judex Facti* dalam hukum perdata;
- Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat atas amar putusan *Judex Facti a quo* yang dalam pertimbangan hukum tanpa memberikan azas kepatutan hukum dalam waktu masih tenggang aturan bisnis *Judex Facti* aset dapat dijual untuk menutup kredit;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut prinsipnya nasabah (klien) kami adalah merupakan manusia yang tanpa ingin merugikan pihak lain dan pinjaman

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2663 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti terbayar hanya mundur waktunya saja dan walaupun menjual asset bisa untuk menutup pinjamannya;

- Bahwa dengan alasan Pemohon Kasasi *formal limitative* dan *Judex Facti* normative maka yurisdiksi putusan perkara Perdata Nomor 158/Pdt.G/2015/PN Ska., *juncto* Nomor 82 Pdt/2016/PT Smg., menjadikan pertimbangan dalam permohonan kasasi ini:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan tidak dapat diterima karena ternyata gugatan Penggugat dalam posisinya tidak menguraikan secara rinci hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak menjelaskan perbuatan Tergugat yang bagaimana disebut sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar jika gugatan dinyatakan sebagai gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **IRFAN MAHIRLAND** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRFAN MAHIRLAND** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 12 hal. Put. Nomor 2663 K/Pdt/2016